



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NO : 815.1/ 07 / DPK-2022

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2022 perlu ditunjuk penetapan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
b. bahwa Tenaga Honorer yang namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menduduki jabatan sebagai Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Aparatur Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Tenaga Honorer yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022
- KEDUA** : Operator penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan
- a. Melakukan penatausahaan buku kas umum secara penerimaan maupun pengeluaran kas.
 - b. Melakukan proses akuntabilitas terhadap belanja dan penerimaan dari proses penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan
 - c. Mencetak laporan keuangan setiap bulan, triwulan semester dan tahunan
 - d. Mencetak kebutuhan data dokumen untuk permintaan dana ke kantor perbendaharaan daerah
 - e. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin penatausahaan dan pertanggungjawaban
 - f. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci)
 - g. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 04 Januari 2022



Yandes Amnawal, M.Pd.M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 815.1/ 07 / DPK-2022
TANGGAL : 04 Januari 2022
TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2022

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	Restu Aulia	-	Staf Sekretariat	Operator SIPKD

